



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Lahir tanggal 01 Mei 1975, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, ber-tempat tinggal di Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada UHERLAN.SH., adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum SUHERLAN & REKAN yang berkedudukan di Jl. Khatulistiwa Rt. 06, Rw. 22, No. 8, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, tertanggal 02 Januari 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

Tergugat, Lahir, Jakarta, tanggal 14 Maret 1972, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tem-pat tinggal di Matraman, Kota Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 1998, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah sebagaimana Buku Nikah Nomor: 264/06/VI/1998, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman Jakarta Timur.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Matraman Jakarta Timur
3. Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I ,lahir di Jakarta tanggal 15 Nopember 1998.
4. Bahwa sejak awal pernikahan berlangsung suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar bulan mei 2009 terjadi perkecokan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tegugat pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri.
5. Bahwa alasan terjadinya pertengkaran dan perkecokan tersebut antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat pernah masuk penjara selama 3 tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2017
  - b. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhada Penggugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat PISAH RUMAH, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Bekasi.
7. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan adanya pertengkaran, perselisihan dan perkecokan secara terus menerus, sehingga Penggugat sulit untuk mempertahankan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan tersebut dalam pasal 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, dan antara Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dan dipersatukan dalam ikatan tali perkawinan, maka hal ini akan berdampak negative terhadap Penggugat dan Tergugat serta terhadap perkembangan kejiwaan anak, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Majelis Hakim memutuskan kami ini dengan Perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya .
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat ).
3. Membebaskan biaya perkara kepada menurut hukum.

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Ckr. masing-masing tanggal 24 Januari 2019 dan 28 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tertanggal 2 Januari 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264/06/VI/1998, tanggal 3 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, yang telah dinazegelling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Bekasi;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;-
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;-
- Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang ;
- Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Bekasi ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik ipar Penggugat ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Matraman, Jakarta Timur ;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak pertengahan tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 hingga sekarang ;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah masuk penjara selama 3 tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2017 dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 3 Juni 1998 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak ;-
- Bahwa sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2017 telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (Broken Mariage);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak bulan Mei 2009, disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi memper-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Drs.M. Anshori, SH, M.H. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Penetapan untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.M. Anshori,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayuti

Fadhlah Latuconsina,S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 491.000,-